



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**(STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN**  
**Nomor : 142/KEP/II.3.AU.0/G/2023**

**Tentang**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)**  
**KULIAH KERJA NYATA (KKN) KEMITRAAN INTERNASIONAL**  
**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH**  
**STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN TAHUN 2023**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kemitraan Internasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah Tahun 2023 di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan.
2. Bahwa berdasarkan ketetapan dengan butir (1) tersebut di atas, dipandang perlu segera ditetapkan Surat Keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan tentang Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kemitraan Internasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 223/D/O/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta dan Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 59/KEP/I.O/B/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Ketentuan Majelis Diktilibang Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan Nomor 0035/KTN/I.3/I/2021.

Memperhatikan : Usulan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) pada tanggal 29 September 2023 M bertepatan 13 Rabiul Awal 1445 H.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) KEMITRAAN INTERNASIONAL MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH TAHUN 2023

Pertama : Nama-nama dibawah ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Adapun daftar nama sebagai berikut:

| No. | NIDN       | Nama DPL                     |
|-----|------------|------------------------------|
| 1.  | 0413058802 | Dr. Oman Hadiana, M.Pd.      |
| 2.  | 0419068907 | Tio Heriyana, S.Pd.I., M.Pd. |
| 3   | 0418059502 | Hana Astria Nur, M.Pd.       |

Kedua : Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

*Nasrun minallahi wa Fathun Qorib.*

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 14 Rabiul Awal 1445 H  
30 September 2023 M

Ketua,  
  
Dr. Nanan Abdul Manan, M.Pd.  
NIDN. 04110288203

Tembusan Yth:  
1. Wakil Ketua I dan II;  
2. Ketua LPPM;  
3. Yang bersangkutan.